

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan yang memegang peraturan yang sangat penting. Bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Menurut Mohammad Idris Ramulyo kewarisan adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Dalam KHI pasal 171 (a) hukum kewarisan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Sedangkan menurut R. Santoso Pudjosubroto yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Betapa pentingnya kewarisan, sebab ia tidak hanya mengatur tentang peralihan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris saja, tetapi juga menjelaskan siapa saja yang berhak menerima harta warisan serta bagiannya masing-masing. Disamping itu, mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban mengenai harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan beralih kepada ahli waris. Secara rinci Islam juga telah mengatur tentang hukum kewarisan ini.

Dalam Islam, hukum faraid dan hak para ahli waris telah diatur secara terperinci dan mendetail di dalam Al-Qur'an dan hadits dan juga dalam buku-buku tentang waris, salah satunya adalah fiqh mawaris yaitu ilmu yang mempelajari tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pada saat seseorang meninggal dunia dan juga menjelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima warisan, orang yang tertutup hak warisnya, orang yang terhalang karena sebab tertentu, pembagian harta warisannya, besarnya harta warisan dan tata cara pembagian harta warisan semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an di buku-buku.

Di dalam ayat di atas telah disebutkan bahwa sebelum harta warisan itu dibagi kepada para ahli waris ada beberapa hak yang harus di tunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris antara lain yaitu: (1) Biaya Perawatan Jenazah (tajhiz al-janazah), (2) Melunasi Utang (3) Melaksanakan atau Membayar Wasiat.⁵

Setelah menunaikan atau menyelesaikan segala hak-hak di atas barulah harta peninggalan si mayit dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Bagian ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an yang disebut dengan "Furudul muqaddarah" yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ dan sisa (ashabah). Setelah melaksanakan hak-hak atas si mayit hendaknya agar harta warisan itu segera dibagi secara langsung kepada ahli waris agar tidak ada perselisihan di antara para ahli waris lainnya. Dan selanjutnya harta warisan tersebut menjadi hak ahli waris, apakah menjualnya atau memanfaatkannya.

Terkait dengan jual beli, ia merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain: Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-nisa (4): 29).

Di dalam jual beli sendiri terdapat syarat-syarat dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Di antara syarat jual beli yaitu syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz). Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut: (a) kepemilikan atau kekuasaan. (b) pada benda yang dijual (mabi) tidak terdapat hak orang lain. Jadi benda yang diperjualbelikan agar jual belinya dianggap sah, merupakan harta kita sendiri dan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Dalam harta waris sendiri jika ada salah satu anak yang ingin menjual harta miliknya dia harus izin kepada saudaranya yang lain. Hak inilah yang dikatakan syuf'ah.

Terkait dengan jual beli harta warisan aturannya : (1) ahli waris yang ingin menjual tanah miliknya harus memberi tahu kepada saudaranya bahwa ia ingin menjual tanah miliknya. (2) jika ada salah satu saudaranya yang ingin membelinya

sebelum orang lain. (3) jika tidak ada yang ingin membelinya baik karena tidak berminat ataupun tidak punya uang maka pemilik untuk menjualnya kepada orang lain.

Pada masa sekarang ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi islam terkait dengan jual beli, salah satunya yakni tentang jual beli harta warisan dimana harta warisan yang diperjualbelikan masih berupa harta warisan yang belum dibagi. Jual beli seperti ini masih saja terjadi ditengah-tengah masyarakat. Seharusnya apabila di dalam suatu keluarga ada yang meninggal dunia baik itu ayahnya atau ibunya atau keduanya, maka seketika itu harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia (pewaris) beralih kepada ahli warismya dan hendaknya harta warisan tersebut harus dibagikan kepada para ahli waris. Namun sebelum membagikan harta warisan para ahli waris wajib menyelesaikan hak-hak yang telah disebutkan di atas. Setelah menyelesaikan semua hak-hak tersebut barulah harta warisan tersebut langsung dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Namun fakta yang terjadi di lapangan saat ini ternyata masih ada masyarakat yang masih memperlambat pembagian harta warisan, menunda pembagian warisan, membaginya setengah-setengah, bahkan ada yang memperjualbelikan harta warisan secara diam-diam tanpa memenuhi syarat dan aturan jual beli yang telah ditetapkan dalam islam. Terkair dengan permasalahan ini berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terdapat satu keluarga yang melakukan jual beli harta warisan sebelum pembagian warisan dalam perspektif hukum islam di desa Guro II Karawang Jawa Barat.

Guro II Merupakan salah satu desa di kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Di desa terdapat jual beli harta warisan secara sepihak. Seperti yang terjadi pada keluarga bapak R Nurwan Nugraha, Ia memiliki istri dan 4 orang anak (2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki) Pada keluarga ini, istri bapak nurwan yang bernama Cucu Hidayani secara diam-diam tanpa memberitahu dua anak perempuan nya yang sudah berkeluarga. Ia menjual harta warisan berupa rumah yang hasil penjualannya belum dibagi. Sehingga hal ini menimbulkan masalah internal dalam keluarga.¹¹

Melihat latar belakang di atas ketika realita tidak sesuai dengan teori atau aturan islam yang ada maka disitu timbul sebuah permasalahan. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi dan solusi apa yang harus dilakukan untuk masalah tersebut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian dengan judul "JUAL BELI HARTA WARISAN SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM".

B. Permasalahan penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas yang menjadi alasan atas pemilihan judul tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai berikut :

- a) proses jual beli harta waris sebelum pembagian warisan dalam perspektif hukum islam.

- b) Pengaruh negatif dari perkembangan perekonomian
- c) Banyak masyarakat muslim yang kurang pemahaman tentang harta waris dan bagiannya.

2. Fokus Masalah

Dari sekian permasalahan yang disebutkan pada bagian indentifikasi masalah maka kiranya permasalahan tersebut perlu dibatasi agar bisa terfokus kepada pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian ini. Berikut fokus permasalahannya:

- a) Praktek Jual Beli Harta Waris Sebelum Pembagian Warisan Dalam Persepektif Hukum Islam.
- b) Persepektif Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Harta Waris Sebelum Pembagian Warisan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang disebutkan di atas, berikut rumusan masalah sebagai arah tuju dalam penelitian ini:

- a) Bagaimana Praktek Jual Beli Harta Waris Sebelum Pembagian Warisan Di Desa Guro II Karawang?
- b) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Harta Waris Di Desa Guro II Karawang?
- c) Bagaimana cara Pembagian Harta Warisan Setelah Dijual Di Desa Guro II Karawang?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Mengetahui Praktek Jual Beli Harta Waris Sebelum Pembagin Warisan Dalam Pesepektif Hukum Islam.

b) Mengetahui Persepektif Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Harta Warisan.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian,

manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

a) Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan mengenai konsep dan praktek jual beli harta waris sebelum pembagian warisan dalam persepektif hukum islam.

b) Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan teori dan praktik hukum terkait dengan praktek jual beli harta waris.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk semua masyarakat

b) Dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Bekasi dalam berperan mengembangkan praktek jual beli harta waris.

c) Dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi lembaga, organisasi dan komunitas dibidang keluarga dalam membangun praktek jual beli harta waris.

d) Dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Tinjauan Kajian Terdahulu

Karya ilmiah terkait praktek jual beli harta waris sebelum pembagian warisan begitu banyak didapati. Dibagian ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah dengan tema pembahasan yang sama tetapi juga memiliki fokus dan esensi penelitian berbeda dengan penelitian ini. Guna untuk mengetahui orisinalitas dari

penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, artikel dengan judul "Praktek Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Panyambungan Barat). Penelitian ini disusun oleh Titi Martini Harahap dan Sarmila Hayati Dosen dan Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) STAIN Mandailing Natal pada tanggal 2 desember 2021. Penelitian ini membahas latar belakang Praktek Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Islam. Menggunakan pendekatan Normatif Empiris kemudian terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang melakukan jual beli harta warisan yang belum dibagikan serta menambah sumber data yang berupa dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Hasil penelitiannya dapat diketahuo bahwa praktek jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum islam dilatar belakang: 1. Masalah apa hukum jual beli harta warisan yang belum dibagi. 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli harta warisan yang belum dibagikan ini.

Kedua, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris yang belum dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)". Penelitian ini disusun oleh Ukhrowiyatunnisa mahasiswi program studi Hukum Keluarga fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tahun 2019. Penelitian ini memb... (IAIN) Bengkulu pada Tahun 2019. Penelitian ini membahas latar belakang jual beli harta

warisan, dilakukan dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu 1. Bagaimana hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. 2. Siapa saja yang berhak menerima harta warisan serta bagiannya masing-masing.

Keempat, artikel jurnal dengan judul "Analisis Kasus Tentang Jual Beli Tanah Warisan Yang Belum Dibagi (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor:29 Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun Ternate. Penelitian ini membahas latar belakang kedudukan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan oleh ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini yaitu: 1. Berdasarkan itikad baik pembeli harta warisan. 2. Dasar legitimie portie dalam prosedur jual beli hak warisan. Dari beberapa karya ilmiah yang dipaparkan maka bisa terlihat bahwa persamaan dengan penelitian ini hanya dalam lingkup tema besarnya yaitu jual beli harta warisan tetapi sangat berbeda dalam fokus, objek, lokasi dan alat analisis yang digunakan. Dalam karya ilmiah yang pertama dan keempat yaitu tentang penggunaan harta warisan dan kedudukan hukum perjanjian jual beli harta waris.

7. Rancangan Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun dalam lima bab dan beberapa sub bab yang dapat menampilkan alur penelitian ini secara jelas dan mudah dipahami.

Berikut sistematikanya :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, indentifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II:KAJIAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori tentang penggunaan harta warisan, jual beli harta warisan, analisis kasus jual beli tanah warisan serta kedudukan hukum perjanjian jual beli harta warisan.

BAB III:METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang temuan dari hasil penelitian, observasi, wawancara mengenai praktek jual beli harta warisan sebelum dibagi kemudian dianalisis dan ditinjau dengan persepektif hukum islam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis serta yang terakhir pemaparan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.